



P E N E T A P A N

No.172/ Pdt.P / 2021 / PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **DARIMAN;**
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 28 Agustus 1970;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dukuh Manggisan RT.002/RW.004 Ds.Amongrogo
Kec.Limpung, Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA_

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 22 November 2021 dengan Register Nomor: 172/Pdt.P/ 2021/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6601/TP./2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang anak Pemohon tercatat atas nama Habib Annaja anak dari Ayah yang bernama Ahmad Mubin dan Ibu Umul Fatekhah;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 483/12/II/1996 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Biodata Penduduk NIK: 3325082608700002, KK Nomor: 3325082502072750 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20156/Disp.II/1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Kutipan Akta Kelahiran Nomor :20156/Disp.11/1990.-, Pemohon yang sekaligus Ayah dari Habib Annaja tercatat atas nama Dariman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 483/12/II/1996 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Biodata Penduduk NIK: 3325086305760002, KK Nomor: 3325082502072750 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 341/Disp.III/1990.-, Ibu dari Habib Annaja tercatat atas nama Fateah;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 045.2/871 yang dikeluarkan Kepala Desa Amongrogo menyatakan bahwa Ahmad Mubin dan Dariman adalah 1 (satu) orang yang sama dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 045.2/872 yang dikeluarkan Kepala Desa Amongrogo menyatakan bahwa Umul Fatekhah dan Fateah adalah 1 (satu) orang yang sama;
5. Bahwa Pemohon hendak merubah nama Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6601/TP./2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang yang sebelumnya nama Ayah tercatat atas nama Ahmad Mubin dan Ibu Umul Fatekhah di rubah menjadi Ayah Dariman dan Ibu Fateah berdasarkan data yang ada pada point 2 (dua) dan 3 (tiga);
6. Permohonan perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran ini diajukan untuk mengurus administrasi sekolah anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Hakim pemeriksa permohonan, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6601/TP./2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, yang sebelumnya nama Ayah tercatat atas nama Ahmad Mubin dan Ibu Umul Fatekhah di rubah menjadi Ayah Dariman dan Ibu Fateah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon

Hal 2 dari 9 Penetapan Perkara No.172/Pdt.P/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon atas kesalahan nama orang tua (ayah dan ibu);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Dariman NIK: 332508260870002 tertanggal 26-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fateah NIK: 3325086305760002 tertanggal 22-11-2012 yang dikeluarkan oleh 26-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.332508250207275 tertanggal 06-09-2021 atas nama kepala keluarga Dariman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6601/TP./2009, tertanggal 30 April 2009 yang menerangkan pada tanggal 12 September 2007 di Batang telah lahir seorang anak bernama Habib Annaja anak dari pasangan suami istri Ahmad Mubin dan Umul Fatekhah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.341/Disp.II/1990, tertanggal 09 April 1990 yang menerangkan pada tanggal 23 Mei 1976 di Batang telah lahir seorang anak bernama Fateah anak dari pasangan suami istri Mukminin dan Murip yang dikeluarkan oleh Kantor Catatap Sipil Sipil Kabupaten Dati II Batang (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.20156/Disp.II/1990, tertanggal 21 Februari 1990 yang menerangkan pada tanggal 26 Agustus 1970 di Batang telah lahir seorang anak bernama Dariman anak dari pasangan suami istri Tuamin dan Ngatimah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatap Sipil Sipil Kabupaten Dati II Batang (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.483/12/I/1996, tertanggal 08 Januari 1996 yang menerangkan pada tanggal 07 Januari 1996 telah menikah antara seorang laki-laki bernama Dariman dengan seorang perempuan bernama Fateah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung Batang (bukti P-7);

Hal 3 dari 9 Penetapan Perkara No.172/Pdt.P/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Beda Nama tertanggal 01 November 2021 yang menerangkan Dariman yang tercantum dalam akta nikah adalah satu orang yang sama dengan Ahmad Mubin yang tercantum di akta kelahiran a.n Habib Annaja yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Amongrogo (bukti P-8);
9. Surat Keterangan Beda Nama tertanggal 01 November 2021 yang menerangkan Fateah yang tercantum dalam akta nikah adalah satu orang yang sama dengan Umul Fatekhah yang tercantum di akta kelahiran a.n Habib Annaja yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Amongrogo (bukti P-9);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Basuki

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1970-an;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita bernama Fateah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon memiliki dua orang anak, yang mana anak kedua Pemohon bernama Habib Annaja dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pada akta kelahiran Habib Annaja terdapat kesalahan nama orang tua yaitu nama ayah tercantum Ahmad Mubin yang mana seharusnya Dariman sedangkan nama ibu tercantum Umul Fatekhah yang mana seharusnya Fateah;
- Bahwa Pemohon memiliki nama asli Dariman, namun dalam keseharian adalah Ahmad Mubin yang mana nama keseharian tersebut digunakan sejak Pemohon mondok pesantren tahun 1985 begitu pun istri Pemohon nama asli Fateah, namun dalam keseharian adalah Umul Fatekhah yang digunakan sejak mondok di pesantren yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa sebelum adanya pemberlakuan E-KTP, Pemohon pernah memiliki nama di KTP dengan nama keseharian Ahmad Mubin begitu pun istri Pemohon memiliki nama di KTP Umul Fatekhah;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon ketika dahulu menikah tahun 1996 menggunakan nama asli yaitu Dariman dan Fateah berdasarkan akta kelahiran yang dimiliki Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Pemohon ketika membuat akta kelahiran anak Pemohon Habib Annaja, petugas kantor catatan sipil mencantumkan nama

Hal 4 dari 9 Penetapan Perkara No.172/Pdt.P/2021/PN Btg



orang tua hanya berdasarkan nama pada KTP yang lama saja dan tidak berdasarkan buku nikah Pemohon;

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon dengan nama asli Pemohon dan istri Pemohon bukan berdasarkan nama keseharian;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

2. Saksi Kasno;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1970-an;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita bernama Fateah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon memiliki dua orang anak, yang mana anak kedua Pemohon bernama Habib Annaja dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pada akta kelahiran Habib Annaja terdapat kesalahan nama orang tua yaitu nama ayah tercantum Ahmad Mubin yang mana seharusnya Dariman sedangkan nama ibu tercantum Umul Fatekhah yang mana seharusnya Fateah;
- Bahwa Pemohon memiliki nama asli Dariman, namun dalam keseharian adalah Ahmad Mubin yang mana nama keseharian tersebut digunakan sejak Pemohon mondok pesantren tahun 1985 begitu pun istri Pemohon nama asli Fateah, namun dalam keseharian adalah Umul Fatekhah yang digunakan sejak mondok di pesantren yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa sebelum adanya pemberlakuan E-KTP, Pemohon pernah memiliki nama di KTP dengan nama keseharian Ahmad Mubin begitu pun istri Pemohon memiliki nama di KTP Umul Fatekhah;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon ketika dahulu menikah tahun 1996 menggunakan nama asli yaitu Dariman dan Fateah berdasarkan akta kelahiran yang dimiliki Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Pemohon ketika membuat akta kelahiran anak Pemohon Habib Annaja, petugas kantor catatan sipil mencantumkan nama orang tua hanya berdasarkan nama pada KTP yang lama saja dan tidak berdasarkan buku nikah Pemohon;



- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon dengan nama asli Pemohon dan istri Pemohon bukan berdasarkan nama keseharian;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Habib Annaja atas kesalahan pencantuman nama orang tua yaitu nama ayah maupun nama ibu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Basuki dan saksi II Kasno oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama lengkap Dariman sebagaimana keterangan saksi Basuki dan Kasno yang diperkuat oleh bukti P-1 dan P-6;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita bernama Fateah sebagaimana bukti P-7 dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama Habib Annaja dan telah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa pada akta kelahiran Habib Annaja terdapat kesalahan nama orang tua yaitu nama ayah tercantum Ahmad Mubin yang mana



seharusnya Dariman sedangkan nama ibu tercantum Umul Fatekhah yang mana seharusnya Fateah;

- Bahwa Pemohon memiliki nama asli Dariman, namun dalam keseharian adalah Ahmad Mubin yang mana nama keseharian tersebut digunakan sejak Pemohon mondok pesantren tahun 1985 begitu pun istri Pemohon nama asli Fateah, namun dalam keseharian adalah Umul Fatekhah yang digunakan sejak mondok di pesantren yang sama dengan Pemohon sebagaimana keterangan saksi Basuki dan Kasno;
- Bahwa sebelum adanya pemberlakuan E-KTP, Pemohon pernah memiliki nama di KTP dengan nama keseharian Ahmad Mubin begitu pun istri Pemohon memiliki nama di KTP Umul Fatekhah;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon ketika dahulu menikah tahun 1996 menggunakan nama asli yaitu Dariman dan Fateah berdasarkan akta kelahiran yang dimiliki Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Pemohon ketika membuat akta kelahiran anak Pemohon Habib Annaja, petugas kantor catatan sipil mencantumkan nama orang tua hanya berdasarkan nama pada KTP yang lama saja dan tidak berdasarkan buku nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon dengan nama asli Pemohon dan istri Pemohon bukan berdasarkan nama keseharian agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama Habib Annaja telah memiliki akta kelahiran yaitu No.6601/TP./2009, tertanggal 30 April 2009 namun terdapat kesalahan nama orang tua (ayah dan ibu) yang mana nama orang tua (ayah) tercantum Ahmad Mubin yang mana seharusnya Dariman, sedangkan nama ibu tercantum Umul Fatekhah yang mana seharusnya Fateah ;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdara tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdara dan Pasal 14 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Batang, maka perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat petitum permohonan dari Pemohon mengenai perbaikan nama orang tua (ayah dan ibu) di akta kelahiran anak Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 KUHPdata, Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor Akta Kelahiran No. 6601/TP./2009, tertanggal 30 April 2009, yaitu memperbaiki nama orang tua (ayah) dari awalnya **AHMAD MUBIN** menjadi **DARIMAN** dan nama orang tua (ibu) dari awalnya **UMUL FATEKHAH** menjadi **FATEAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan

Hal 8 dari 9 Penetapan Perkara No.172/Pdt.P/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Reksonoto** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021;

Panitera Pengganti

Hakim

Reksonoto

Nurachmat, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Perkara No.172/Pdt.P/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)